

## **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh :

Ni Luh Putu Arianti

A.A Ariani

Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **Abstrak;**

Dalam makalah ilmiah ini yang berjudul “Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” mengandung permasalahan mengenai bagaimana kedudukan gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewenangan apa saja yang dimiliki gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka yang mana bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisa dan hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa gubernur mempunyai kedudukan sebagai kepala daerah otonom sekaligus kepala wilayah administratif atau wakil pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan yang dimiliki gubernur dari segi peraturan perundang-undangan lebih cenderung sebagai wakil pemerintah pusat. Kesimpulannya bahwa gubernur mempunyai kedudukan sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat yang mana kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diatur dalam Pasal 37 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan kewenangannya sebagai wakil pemerintah pusat diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

**Kata Kunci : Kedudukan, Kewenangan, Gubernur, Pemerintahan Daerah**

### ***Abstract***

*In this paper with titled “The position and authority of the Governor in Local Government Administration” issues that discuss are about how the position of governor in the regional administration and the authority possessed any governor in the regional administration. The method which used is normative legal research with statute approach and the conceptual approach, while legal materials collection techniques using literature study which was the materials collected analyzed qualitatively. Based on analyzed the result that occur at the moment is that the governor has the position as the head of the autonomous region as well as the deputy chief administrative area or central government, but the authorities of the governor in terms of the legislation is more likely as the representative of the central government. The conclusion that the governor has the position as the head of the autonomous region as well as representatives of the central government as the deputy governor Which was the position of the central government stipulated in Article 37 of Law no. 32 Year 2004 on Regional Government, while its authority as the representative of the central government provided for in Article 38 paragraph (1) of Law No. 32 Year 2004 on Regional Government.*

***Keywords: Position, Authority, Governor, Local Government Administration***

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk daerah propinsi, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah pemerintah propinsi yang dipimpin oleh gubernur. Dengan status propinsi adalah sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi, gubernur adalah sebagai kepala daerah otonom sekaligus kepala wilayah administrasi. Sebagai kepala daerah otonom gubernur adalah kepala pemerintahan daerah propinsi yang bertanggung jawab kepada rakyat daerah setempat. Sedangkan sebagai kepala wilayah administrasi, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di wilayah administrasi propinsi yang bersangkutan. Kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah dikuatkan melalui Pasal 37 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan kewenangannya sebagai wakil pemerintah pusat diatur dalam Pasal 38 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan dan kewenangan Gubernur kemudian diatur lebih lanjut melalui PP No 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi.

### **1.2 Tujuan**

Sejalan dengan perumusan latar belakang diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kewenangan yang dimiliki gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normative merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.<sup>1</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 15.

## 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.2.1 Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk daerah propinsi, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah pemerintah propinsi yang dipimpin oleh gubernur. Dengan status propinsi adalah sebagai daerah otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi, gubernur adalah sebagai kepala daerah otonom sekaligus kepala wilayah administrasi. Sebagai kepala daerah otonom gubernur adalah kepala pemerintahan daerah propinsi yang bertanggung jawab kepada rakyat daerah setempat. Sedangkan sebagai kepala wilayah administrasi, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di wilayah administrasi propinsi yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat merupakan implikasi logis dari penerapan asas dekonsentrasi. Dengan dekonsentrasi gubernur menjadi kepala wilayah administrasi (*local state government*). Gubernur sebagai kepala wilayah administrasi bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. Dengan demikian gubernur adalah aparat pemerintahan pusat di daerah. Oleh karena itu gubernur wajib melaksanakan tugas dan mengamankan kepentingan pemerintah pusat. Kepentingan pemerintah pusat yang paling utama adalah tetap tegak dan utuhnya wilayah negara kesatuan.<sup>3</sup> Kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan”, dan pada ayat (2) menyatakan bahwa “dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden”.

Sedangkan kedudukan gubernur sebagai kepala daerah otonom berhubungan dengan asas desentralisasi. Desentralisasi menciptakan daerah otonom propinsi. Dengan desentralisasi gubernur menjadi kepala daerah otonom bertanggungjawab kepada warga yang memilihnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kedudukan gubernur pertama, sebagai wakil pemerintah pusat dan yang kedua yaitu sebagai kepala daerah otonom.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, h. 215

<sup>3</sup>*ibid.*, 216

<sup>4</sup>*ibid*

### **2.2.2 Kewenangan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 38, gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah propinsi dan kabupaten/kota
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembnatuan di daerah propinsi dan kabupaten/kota

Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur lebih lanjut diatur melalui PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuanan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi. Peraturan Pemerintah tersebut menguatkan kedudukan dan kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi namun dalam pelaksanaannya belum efektif dilakukan. Gubernur khususnya dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Untuk itu Pemerintah melakukan perubahan terhadap PP No. 19 Tahun 2010 melalui PP No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi yang antara lain ditegaskan bahwa pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui mekanisme dana dekonsentrasi yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Dalam Negeri.<sup>5</sup>

Salah satu point menarik dalam PP No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2010, yang dikeluarkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, khususnya dalam rangka memantapkan sinergis pusat dan daerah sehingga perlu adanya pengaturan mengenai peran gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, yakni pada Pasal 4 ayat

---

<sup>5</sup>Bob Junaidy Abdullah, 2011, "Kedudukan Dan Wewenang Gubernur Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah". Available URL : <http://pascasarjanaunsrat.com>, diakses tanggal 20 September 2013

(2) huruf c menyatakan bahwa gubernur memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap Bupati/Walikota terkait pelaksanaan koordinasi. Salah satu sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh gubernur terhadap bupati/walikota yang tidak hadir dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, yaitu dengan mengusulkan kepada kementerian/lembaga terkait untuk tidak mengalokasikan dana tugas pembantuan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

### III. KESIMPULAN

Gubernur mempunyai kedudukan sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat. Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diatur secara tegas dalam Pasal 37 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan yang dimiliki gubernur adalah kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui PP No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Literature

- Bob Junaidy Abdullah, 2011, "Kedudukan Dan Wewenang Gubernur Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah". Available from URL : <http://pascasarjanaunsrat.com>, diakses tanggal 20 September 2013
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi.